



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sindangbarang Pilar I Rt. 002/007 Desa  
SindangbarangKecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Supriatna Alias Saprol Bin Nasa
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Citugu Rt. 001/011 Desa Puraseda  
KecamatanLeuwiliang Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Supriatna Alias Saprol Bin Nasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.", yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 368 ayat (1 ) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Merah, Tanpa Plat,

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan

- 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold

**Dikembalikan kepada saksi Ririn Setiawati.**

4. Menetapkan agar terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy bersama-sama dengan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa** pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2024 bertempat di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Kec. Tajurhalang Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Aank Pelaku dengan cara yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekitar 01.30 WIB di Jalan Raya Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy bersama-sama dengan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa, sepulang Nongkrong berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tanpa Plat Nomor yang dikendarai oleh terdakwa II Supriadi sedangkan terdakwa I Alfi yang diboceng dibelakang kemudian terdakwa I melihat saksi RIRIN SETIAWATI sedang duduk di depan warung yang saat itu sudah tutup, kemudian selanjutnya para terdakwa berhenti di depan warung tersebut, setelah itu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mendatangi saksi korban Ririn dan langsung mengambil dengan menarik barang berupa 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa I langsung berlari kabur menuju terdakwa II yang sedang berada di motor, dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa berhasil kabur dengan membawa barang hasil rampas milik saksi korban Ririn sedang berjalan Jl. Desa Kalisuren dan pada hari yang sama Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Perum. Pertama Indah Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor berpas-pasan dengan saksi Ririn yang berboncengan saksi Shiddiq lalu saksi Ririn berteriak "MALING" hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga, dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Tajurhalang guna Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa peran dari terdakwa I berperan menghampri saksi Ririn dan merampas 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold, sedangkan terdakwa II berperan mengendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan mengawasi tempat kejadian serta duduk diatas sepeda motor untuk siap siap kabur ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa mengambil 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Ririn Setiawati ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Ririn Setiawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy bersama-sama dengan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa** pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2026 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2024 bertempat di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekitar 01.30 WIB di Jalan Raya Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor terdakwa I dan terdakwa II sepulang Nongkrong berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tanpa Plat Nomor yang dikendarai oleh terdakwa II Supriadi sedangkan terdakwa I Alfi yang diboceng dibelakang kemudian terdakwa I melihat saksi RIRIN SETIAWATI sedang duduk di depan warung yang saat itu sudah tutup, kemudian selanjutnya para terdakwa berhenti di depan warung tersebut, setelah itu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mendatangi saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ririn dan langsung mengambil dengan menarik barang berupa 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa I langsung berlari kabur menuju terdakwa II yang sedang berada di motor, dan berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa berhasil kabur dengan membawa barang hasil rampas milik saksi korban Ririn sedang berjalan Jl. Desa Kalisuren dan pada hari yang sama Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Perum. Pertama Indah Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor berpas-pasan dengan saksi Ririn yang berboncengan saksi Shiddiq lalu saksi Ririn berteriak " MALING" hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga , dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Tajurhalang guna Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa peran dari terdakwa I berperan menghampri saksi Ririn dan merampas 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold, sedangkan terdakwa II berperan mengendarai sepeda motor dan mengawasi tempat kejadian serta duduk diatas sepeda motor untuk siap siap kabur ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa mengambil 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Ririn Setiawati ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Ririn Setiawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ririn Setiawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, saksi telah kehilangan 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold,;
  - Bahwa barang milik saksi dirampas oleh Para Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tanpa Plat Nomor berboncengan ;
  - Bahwa yang merampas barang milik saksi adalah Terdakwa I Alfi sedangkan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa saat saksi sedang berjalan di Jl. Desa Kalisuren pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Perum. Pertama Indah Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, saksi bebas-pasan dengan dengan Para Terdakwa dan saksi langsung berteriak 'Maling...' hingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan barang bukti di bawa ke Polsek Tajurhalang;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Ririn Setiawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa telah memberikan ganti kerugian pada saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Shiddiq Maulana Dectiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, saksi Ririn telah kehilangan 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold;
  - Bahwa saat kejadian saksi hendak menjemput saksi Ririn dan saat itu saksi Ririn mengatakan bila tas miliknya telah diambil oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa barang milik saksi Ririn dirampas oleh Para Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tanpa Plat Nomor berboncengan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan saksi Ririn sedang berjalan di Jl. Desa Kalisuren pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Perum. Pertama Indah Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, saksi bepas-pasan dengan dengan Para Terdakwa dan saksi Ririn yang mengenali Para Terdakwa langsung berteriak 'Maling...' hingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan barang bukti di bawa ke Polsek Tajurhalang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Ririn Setiawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Ririn telah berdamai dengan diberikannya ganti kerugian Rp.1.000.000,00 (stu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa dan Terdakwa II telah merampas tas milik saksi Ririn yang saat itu tengah duduk sendiri di depan warung;
- Bahwa tas berwarna pink tersebut berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tanpa Plat Nomor berboncengan, saat itu Terdakwa yang merampas tas sedangkan Terdakwa Supriatna Alias Saprol Bin Nasa tetap di atas sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Perum. Pertama Indah Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Para Terdakwa bepas-pasan dengan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung mengenali Para Terdakwa dan langsung berteriak 'Maling...' hingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan barang bukti di bawa ke Polsek Tajurhalang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Ririn Setiawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan ganti kerugian pada saksi korban Ririn Setiawati Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Supriatna Alias Saprol Bin Nasa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa I dan Terdakwa II telah merampas tas milik saksi Ririn yang saat itu tengah duduk sendiri di depan warung;
- Bahwa tas berwarna pink tersebut berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tanpa Plat Nomor berboncengan, saat itu Terdakwa Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy yang merampas tas sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Perum. Pertama Indah Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Para Terdakwa berpas-pasan dengan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung mengenali Para Terdakwa dan langsung berteriak 'Maling...' hingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan barang bukti di bawa ke Polsek Tajurhalang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Ririn Setiawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan ganti kerugian pada saksi korban Ririn Setiawati Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor merk honda Vario, warna hitam, Tanpa plat, No. Rangka MH1JF81180K685331, No. Mesin JF81E1679493;
- 1 (satu) buah Tas kecil warna pink bermotif berisikan :
  - 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y301, Warna Biru dan
  - (satu) Handphone Merk Iphone Warna Gold. No. Imei 35709094019748

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Para Terdakwa telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas tas milik saksi korban Ririn Setiawati yang saat itu tengah duduk sendiri di depan warung;

- Bahwa tas berwarna pink tersebut berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tanpa Plat Nomor berboncengan, yang melakukan pengambilan tas adalah Terdakwa Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy sedangkan Terdakwa Supriatna Alias Saprol Bin Nasa tetap di atas sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Perum. Pertama Indah Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Para Terdakwa berpas-pasan dengan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung mengenali Para Terdakwa dan langsung berteriak 'Maling...' hingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan barang bukti di bawa ke Polsek Tajurhalang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban Ririn Setiawati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban dimana Para Terdakwa telah memberi ganti kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan pencurian
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi



memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I Muhammad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa I Muhammad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur Melakukan Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa diketahui bila Terdakwa I Muhammad Alfi Maulana telah mengambil sebuah tas milik saksi korban Ririn Setiawati yang berisikan 1(satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru, dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold yang saat itu tengah dipegang oleh saksi Ririn Setiawati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak apapun dalam kepemilikan satu buah tas yang berisikan dua buah handphone merk Vivo dan Iphone tersebut. Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik saksi Ririn Setiawati tersebut adalah untuk dimiliki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan barang berupa tas tanpa izin dari pemiliknya dan dilakukan secara tiba-tiba dan dibawa lari dengan menggunakan sepeda motor adalah perbuatan mengambil guna memiliki namun dilakukan secara melawan hukum dikarenakan peralihannya tidak melalui prosedur yang jelas dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui bila Terdakwa Muhammad Alfi telah merampas tas milik saksi Ririn Setiawati di malam hari pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seorang diri di malam hari saat sedang menunggu teman untuk menjemput dan saat dihampiri oleh Terdakwa I, saksi korban merasa was-was sehingga ketika tas miliknya diambil dengan paksa dan pelaku langsung melarikan tas dengan menggunakan sepeda motor yang telah menunggu, menunjukkan bila kekerasan yang dialami oleh saksi korban bukanlah kekerasan secara fisik tetapi hanya bersifat psikis dalam artian merasa terancam dengan keberadaan Para Terdakwa terlebih dengan dirampasnya tas milik saksi korban, sehingga dalam hal ini ancaman kekerasan tersebut menyertai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mempermudah dan tetap menguasai tas yang telah dirampas oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan meyakinkan majelis hakim;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di persidangan bila Para Terdakwa di malam hari pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Depan Warung yang sudah tutup yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi



Bomang Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor saat melintas melihat saksi korban yang duduk sendiri sehingga timbul niat untuk mengambil tas milik saksi Ririn Setiawati;

Menimbang, bahwa yang melakukan perampasan tas adalah Terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy sedangkan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa tetap berada diatas sepeda motor menunggu Terdakwa I menunjukkan bila telah ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal melakukan perampasan barang milik saksi Ririn Setiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tanpa Plat yang disita dari Terdakwa namun tidak diketahui pemiliknya maka terhadap sepeda motor tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) Tas kecil warna Pink bermotif berisikan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y30I, warna Biru dan 1 (satu) Handphone merk Iphone XS Warna Gold adalah milik dari saksi korban Ririn Setiawati maka akan dikembalikan padanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat saksi korban merasa trauma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil rampasan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap jujur di persidangan;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan memberikan ganti kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saksi Ririn Setiawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Alfi Maulana Alias Alfi Bin Hendy dan Terdakwa II Supriatna Alias Saprol Bin Nasa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor merk honda Vario, warna hitam, Tanpa plat, No. Rangka MH1JF81180K685331, No. Mesin JF81E1679493;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Tas kecil warna pink bermotif berisikan :
- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y301, Warna Biru dan
- (satu) Handphone Merk Iphone Warna Gold. No. Imei 35709094019748

Dikembalikan kepada saksi Ririn Setiawati

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti S, S.H., M.H. , Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ranga Widyachman, SH., MH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti S, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranga Widyachman, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15